



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/156 /Bid.SMA-SMK/Kab.2010**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK MERAH PUTIH**

**KOMPETENSI KEAHLIAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TRAVEL
ADMINISTRASI PERKANTORAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK MERAH PUTIH Cianjur Nomor :
12/YMP/CJR/VII, tanggal 1 Juli 2010

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Merah Putih Kabupaten Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Travel dan Administrasi Perkantoran;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal diatas, kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin pembukaan kompetensi Keahlian kepada SMK Merah Putih Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Merah Putih Kabupaten Cianjur, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Keahlian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Travel dan Administrasi Perkantoran.

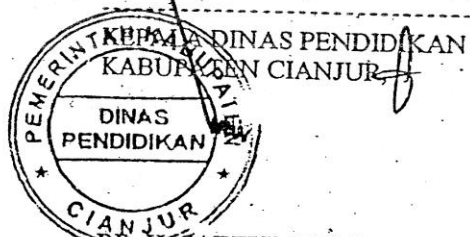
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 2010



DR. H. SAEFUL MILLAH, M.Sc
NIP. 19550510 198003 1 021

embusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur